LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna, perlu dlaksanakan penataan terhadap organisasi dan kelembagaan RSUD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan diktum KETIGA Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 499/MENKES/SK/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk–bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 105/MENKES/SK/II/1988 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1489/MENKES/SK/XII/1997 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 499/MENKES/SK/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I, Bagian Pertama, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Eselon, Paragraf 1, Pembentukan, Pasal 2 Ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RSUD yang terdiri dari RSUD Majalaya, RSUD Soreang dan RSUD Cicalengka.

2. Ketentuan di antara Paragraf 2, RSUD Soreang, Pasal 8 dan BAB II, PENGISIAN JABATAN, Pasal 9, ditambahkan Paragraf 2a, RSUD Cicalengka, Pasal 8a menjadi sebagai berikut :

Paragraf 2a

RSUD Cicalengka

Pasal 8a

(1) Susunan Organisasi RSUD Cicalengka, terdiri dari :
 a. Direktur;
 b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 3. Sub Bagian Program dan Kehumasan.
 c. Bidang Kemedikan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 2. Seksi Rekam Medik.
 d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Perawatan Rawat Inap;
 2. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.
 e. Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Seksi Mobilisasi Dana;
 2. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.
 f. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 g. Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi :
 1. Komite Medik;
 2. Staf Medik Fungsional;
 3. Komite Keperawatan;
 4. Instalasi.
 5. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi RSUD Cicalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan bab IV, Penutup setelah Pasal 12 ditambah 1 (satu) sub, yaitu Pasal 12 a, menjadi sebagai berikut:

Pasal 12 a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 25